

**PERCERAIAN SEBELUM DAN MASA PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA MAJENE KELAS II B**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Majene

Oleh:

NURHAEDAH

NIM. 20156117016

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS
ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE 2021**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B**” yang disusun oleh **Nurhaedah, NIM.2015117016**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 M. bertepatan dengan 8 Safar 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 15 September 2021 M
8 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Husain, MA

()

Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

()

Munaqisy I : A. Zamakhsyari, Lc., M.Hum

()

Munaqisy II : A. Jusran Kasim, S.HI., MH

()

Pembimbing I : Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag


()

Pembimbing II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

()

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurhaedah, NIM 20156117016**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di ujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 14 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag
Nip.197301012005011004

Pembimbing II



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 198905282019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhaedah
NIM : 20156117016
Tempat, Tanggal Lahir : Tabone, 13 Maret 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali
Kabupaten Polewali Mandar
Judul : Penurunan Jumlah Perceraian pada Masa Pandemi
Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 September 2021

Penyusun,

Nurhaedah

NIM 20156117016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. karena telah melimpahkan rahmat, pertolongan dan kasih sayang kepada penulis sehingga selama proses pengerjaan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB”** dapat terselesaikan. Selama proses penyelesaian skripsi ini penulis merasa bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah perceraian. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Saw. semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamiin.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik itu secara tidak langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ucapkan terimakasih yang tak henti-hentinya untuk mama saya tercinta **Hadara** sebagai orang yang paling berharga dalam hidup saya beserta kakak-kakak saya **Ledi, Ani, Kasdi dan Asri**. Karena telah menjadi orang tua terhebat dan telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan studi saya selama menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, perhatian

dan kasih sayang tiada henti yang tentu takkan bisa penulis balas. Terimakasih karena telah menjadi orang tua dan kakak yang sempurna.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan sangat rendah hati penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, ST., MT selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. K.H. M. Napis Djuoeni, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene periode 2016-2020.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. K.H. Mawardid Djalaluddin, Lc.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) periode 2016-2020.
5. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
6. Bapak Drs. Sufyan Mubarak, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene periode 2016-2020.
7. Bapak Dr. H.Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan semangat dan bimbingan disela-sela kesibukannya demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan semangat dan membimbing

penulis disela-sela kesibukannya demi terselesaikannya skripsi ini.


9. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya dosen Jurusan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Kawan-kawanku seperjuangan Hukum Keluarga Islam STAIN Majene angkatan 2017 yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya.
11. Sahabat-sahabat saya Sitti Mahira, Nursabra, Sriwahyuni dan Nurbaeti yang selalu menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat saya membutuhkan. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada.
12. Semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Lebih dari itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membutuhkannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Majene, 15 September 2021

Penulis,



Nurhaedah

NIM.20156117016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Pengertian Perceraian.....	10
B. Dasar Hukum Perceraian.....	10
1. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam.....	11
2. Dasar Hukum Perceraian di Indonesia.....	15
A. Macam-macam Bentuk Perceraian.....	16
1. Talak.....	16
2. Khulu'.....	24
3. Al-Li'an.....	27
4. Al-Ila'.....	33
5. Azh-Zhihar.....	33
A. Penyebab Perceraian.....	36
B. Akibat Putusnya Perkawinan.....	36
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40

D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	41
G. Pengujian Keabsahan Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi dan Masa B.	
Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama	
Majene.....	46
C. Perbedaan Faktor Penyebab Perceraian di	
Pengadilan Agama Majene Kelas II B Sebelum dan	
Masa Pandemi Covid-19.....	49
BAB V. PENUTUP	57
A .Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Grafik 4.1 Kasus Perceraian di Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.....	47
Grafik 4.2 Kasus Perceraian di Tahun 2020 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.....	48
Grafik 4.3 Kasus Perceraian di Tahun 2021 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.....	48
Tabel 4.1 Penyebab Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.....	54

ABSTRAK

Nama : NURHAEDAH
NIM : 20156117016
Judul : Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.

Penelitian dengan judul “Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B” dengan mengkaji permasalahan mengenai: 1. Bagaimana tingkat perceraian sebelum pandemik dan masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Majene? 2. Apa saja perbedaan penyebab perceraian pada masa sebelum dan masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Majene?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penyandaran secara runtun, otentik dan akurat. Pendekatan penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah di kumpulkan selanjutnya di olah dan di analisis dengan cara memeriksa data, menstrukturkan dan memaknai data yang berantakan agar mendapatkan suatu kesimpulan yang logis dan konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi covid-19 kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene meningkat. Pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 161 kasus dan di Tahun 2020 meningkat menjadi 165 kasus hingga pada Tahun 2021 peningkatan itu menjadi 195 kasus. Faktor penyebab perceraian sebelum corona menyerang wilayah Majene ialah meniggalkan salah satu pihak, jumlah kasus perceraian yang di sebabkan oleh faktor ini yakni 218 kasus. Kemudian setelah corona masuk ke wilayah Majene, yang menjadi faktor terbanyak terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yakni 231 kasus perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa solusi sebagai implikasi dalam penelitian ini, yakni: 1. Kepada pasangan suami istri perceraian terjadi karena berbagai macam penyebab sehingga penting untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental saat sedang dan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. 2. Kepada Pengadilan Agama Majene, melihat angka perceraian meningkat ada baiknya untuk pihak Pengadilan Agama Majene untuk melakukan sosialisasi bahwa pentingnya

memiliki persiapan yang sangat matang sebelum melakukan sebuah perkawinan. Selain itu, dengan mengefisienkan mediasi diharapkan mampu menyelamatkan banyak rumah tangga hingga tidak berakhir dengan perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hingga melahirkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Perkawinan adalah suatu peraturan komitmen dan tanggung jawab bersama dimana suami dan istri melaksanakan tugasnya sebagai pasangan demi keamanan dan kebahagiaan rumah tangganya sendiri.

Ada saja masalah yang sering muncul dalam ikatan perkawinan dan ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan harapan seseorang dalam menjalin hubungan rumah tangga. Tidak adanya pengertian, adanya kesalahpahaman tentang hak dan tanggung jawab masing-masing dari pasangan membuat perkawinan tidak harmonis dan bahkan kadang kala membuat perkawinan menjadi tidak rukun. Faktor ini dapat memicu pertengkaran yang tidak kunjung usai dan bisa jadi salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan dan melukai fisik maupun psikis yang akhirnya memicu pada perceraian.

Perceraian ialah berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang penyebabnya karena adanya masala-masalah tertentu. Berakhirnya hubungan tersebut oleh suami dan istri dilakukan karena adanya kesepakatan terlebih dahulu antara keduanya atau bahkan hanya sepihak. Umumnya putusnya hubungan antara suami dan istri di pandang buruk. Namun, jika keadaan

memaksa mereka untuk tidak lagi tetap bersama dan mereka tidak dapat memperbaiki hubungan yang retak antara keduanya maka perceraian itu boleh untuk dilakukan. Selain di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, perceraian itu juga diatur dalam ajaran Agama Islam, yakni dalam QS.Al-Baqarah/2:227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketika mereka *ber'azam* (menetapkan hatinya untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹

Terjemahan Mandar:

*Anna' mua' ma'azam (tatta')na mattala' jari sitonganna Puang Alla Taala Pairangngi na Paissang.*²

Pada penghujung tahun 2019 dunia digemparkan dengan munculnya wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya, virus ini bernama *Corona Virus* atau sering juga di sebut dengan covid-19. Diduga virus ini berasal dari Wuhan (Tiongkok/China). Karena sifat virus ini yang mudah tersebar kepada orang lain melalui kontak langsung maupun tidak langsung, maka penyebarannya sangat cepat dan telah mencapai seluruh pelosok dunia. Penyebaran virus ini melalui barang-barang yang terkena oleh bersin atau air liur orang yang terinfeksi. Salah satu cara paling efektif untuk menghentikan penularan virus ini adalah dengan mengurangi aktivitas karena dapat bertahan selama beberapa jam di udara dan di permukaan benda. yang sosial yang tidak penting dan menghindari berada di tempat-tempat yang ramai. Oleh sebab itu, salah satu cara

¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qura'an, 1971), h. 55

²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar, Balitbang Agama 2019), h. 54

pemerintah Tiongkok meminimalisir penyebaran virus ini ialah dengan memberlakukan kebijakan *lockdown* atau dibatasinya aktivitas keluar rumah dengan menyeluruh. Seluruh aktifitas yang bisa mengakibatkan timbulnya keramaian dilarang untuk sementara waktu, sebagai contohnya orang yang pergi bekerja dan bersekolah. Beberapa restoranpun serta perusahaan disarankan untuk menutup atau menawarkan layanan pesan antar (*delivery order*) sehingga antara *consumer* dan *customer* tidak melakukan kontak secara langsung dan masyarakatpun hanya diizinkan keluar rumah ketika adanya kebutuhan darurat.³

Pihak berwenang Indonesia mengelola dan mengumumkan bahwa ada dua kasus pertama pasien positif Covid-19 pada 2 Maret 2020. Namun, Pandu Riono seorang ahli epidemiologi di Universitas Indonesia (UI) menyatakan bahwa SARS- Virus corona jenis CoV-2 merupakan penyebab Covid-19 dan telah hadir di Indonesia sejak awal Januari. Hal ini menjadikan waktu tersebut sebagai waktu yang paling masuk akal masuknya virus ini di Indonesia. Hanya saja, isu awal yang teridentifikasi awal Maret lalu adalah transmisi lokal dan bukan penularan dari luar. Besar kemungkinan virus ini masuk ke Indonesia melalui pintu gerbang di sejumlah kabupaten.

Pemerintah Indonesia tidak serta merta menghentikan penerbangan langsung dari dan ke Wuhan yang terdapat di kurang lebih enam bandara. diantaranya Batam, Jakarta, Denpasar, Manado dan Makassar setelah virus corona baru terungkap pada Januari lalu. Pemerintah Indonesia percaya bahwa mengambil tindakan pencegahan sudah cukup. Salah

³Amalia zhahrina, *Kronologi Virus Corona di China, dari Pasar Hingga Korea Selatan* <https://sains.kompas.com/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea-selatan?page=all> diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 15.56

satunya adalah penggunaan Health Alert Card alias Kartu Kuning dan Thermal Scanner sebagai alat pengecekan suhu tubuh di atas dari 38,5 derajat celcius di pintu masuk dan keluar Republik Indonesia. Hasilnya, data laporan kumulatif kasus konfirmasi pasien positif Covid-19 yang setiap hari sejak bulan maret hingga april semakin meningkat signifikan, penyebabnya berasal dari daerah atau provinsi yang memiliki akses penerbangan langsung ke dan dari Wuhan seperti dari beberapa wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.⁴

Wabah pandemik ini yang sudah berlangsung kurang lebih dua tahun belakangan banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Selama wabah ini berlangsung banyak mengganggu tatanan kehidupan individu dan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai makhluk sosial. Adanya wabah ini interaksi sosial sangat di batasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah ini menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi penyebab perhatian internasional.

Adanya wabah ini pemerintah membuat peraturan agar masyarakat membatasi geraknya dalam berinteraksi dengan masyarakat lain agar dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang mengacu pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, kemudian di susul dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden Tentang Kedaruratan Kesehatan. Peraturan ini di berlakukan

⁴Ellyvon PranitaKompas.com<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses pada tanggal 04 Juli Pukul 14.00

agar masyarakat Indonesia terjamin kesehatannya selama wabah covid-19 ini berlangsung dan juga agar masyarakat Indonesia memahami, bekerjasama dan membantu pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus ini.

Setelah kebijakan pembatasan social diberlakukan, fenomena lainpun muncul dan ini merupakan *side effect* dari adanya kebijakan *lock down* tersebut. Mantan Menteri Agama (Fachrul Razi) menyebutkan sebuah trend terbaru yang saat ini merajalela di masyarakat Indonesia pada masa pandemi covid-19 adalah angka perceraian pasangan suami istri di Pengadilan Agama mengalami peningkatan selama wabah corona terjadi. Beliau mengatakan dampak lain dari covid-19 ialah berkurangnya keharmonisan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang merasa setelah mereka tinggal bersama beberapa bulan dengan hampir seluruh waktunya dihabiskan di rumah mereka merasa banyak ketidakcocokan di antara keduanya.⁵

Selama wabah ini berlangsung tingkat perceraianpun juga ikut meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah mengupayakan pencegahan perceraian pada masa pandemi covid-19 yakni pengenalan terhadap sistem hukum dan pendekatan kompetensi budaya atau *cultural competence approach*. Di masa pandemik tingkat pengangguran meningkat disebabkan karena banyak pekerja yang di PHK. Dalam menanggulangi hal itu, pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus keuangan, yakni mengurangi dan mengurangi pajak bagi para pengusaha guna mencegah terjadinya PHK. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan intensif pajak penghasilan dan menyediakan program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK dan meningkatkan intensif

⁵AmanAriyanto, Angka Terus Meningkat, Perceraian Seperti Jadi Tren, <https://www.google.com/amp/s/sinarjateng.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-1001008070/angka-terus-meningkat-perceraian-seperti-jadi-tren-di-masa-panemi> diakses pada tanggal 22 April 13.15

pelatihan. Pemerintah juga menyediakan kesempatan kerja dengan berbagai program, diantaranya Padat Karya Tunai, Padat Karya Produktif, Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan berbagai kegiatan kewirausahaan lainnya.⁶

Selain itu, dampak pandemi yang berkepanjangan terhadap kehidupan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan, terutama terhadap pendapatan rumah tangga dan perekonomian. Karena banyak suami untuk mendapatkan pekerjaanpun sangat sulit sehingga berdampak negatif pada pendapatan rumah tangga dan menimbulkan banyak masalah lainnya hingga terjadilah perceraian. Namun penulis ingin mengetahui apakah fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Majene. Oleh karenanya, penulis ingin melakukan penelitian mengenai **Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB.**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Majene yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 100, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan fokus penelitian ini adalah tingkat perceraian sebelum pandemik dan masa pandemik covid-19 di Pengadilan Agama Majene.

2. Deskripsi Fokus

Di dalam penelitian ini penulis mempertegas istilah-istilah yang ada guna untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan kelanjutan penelitian ini, diantaranya:

⁶Vincesia Esti P.S, Serlly Weilerunny, Rizky P.P Karo Karo “Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat” Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Vol. 9 No.1 (2021). h.617.

- a. Perbandingan ialah perbedaan selisih antara dua benda atau hal sebagainya.⁷
- b. Tingkat perceraian ialah keadaan di mana perceraian mengalami peningkatan maupun penurunan.
- c. Corona virus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan, sakit kepala, demam dan tidak enak badan.⁸

C. Rumusan Masalah

Berasal dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perceraian sebelum pandemik dan masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Majene?
2. Apa saja perbedaan penyebab perceraian pada masa sebelum dan masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Majene?

D. Kajian Pustaka

Banyak karya ilmiah yang membahas mengenai masalah perkara perceraian, tapi tidak menutup kemungkinan buat terus dikaji lebih dalam lagi. Banyaknya kasus yang berkaitan dengan perceraian selama wabah corona menyerang Indonesia, hal ini mendorong penulis mencoba mengungkap apakah fenomena perceraian yang meningkat juga terjadi di Kabupaten Majene. Dengan demikian penulis mengharapkan penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, adapun literatur-literatur yang penulis baca dan kutip dalam menyelesaikan penelitian ini diantaranya ialah:

⁷Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2008) h. 129

⁸Dinkes, *Penyebab Gejala dan Pencegahan Virus Corona* <https://dinkes.buleleng.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona> diakses pada Tanggal 22 April Pukul 13.35

1. Ismi Abdullah ialah salah satu Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. skripsi pada tahun 2014 yang berjudul *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa (studi perbandingan pada tahun 2011-2013)*⁹. Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa dalam kurun waktu 2011-2013.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terletak pada fokus yang diteliti. Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada penyebab perceraian saja sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang perbandingan perceraian dan perbedaan penyebab perceraian sebelum pandemik dan pada masa pandemik covid-19 di Pengadilan Agama Majene.

2. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, skripsi pada Tahun 2020 dengan judul *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*. Penelitian ini menjelaskan tentang tingkat dan faktor penyebab perceraian pada masa pandemik covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga.

Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab perceraian yang paling dominan ialah faktor perselisihan dan meninggalkan salah satu pihak. Persamaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas yakni sama-sama membahas tentang perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti dan salah satu fokus penelitian

⁹Ismi Abdullah, Skripsi "*Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa, Studi Perbandingan Tahun 2011-2013*" (Makassar: UIN Alauddin, 2014).

terdahulu yakni dampak Covid-19 terhadap Pengadilan Agama Salatiga.¹⁰

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat perceraian sebelum pandemik dan masa pandemik Covid-19 di Pengadilan Agama Majene.
- b. Untuk mengetahui penyebab perceraian pada masa sebelum pandemik dan masa pandemik Covid-19 di Pengadilan Agama Majene

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan keilmuan dalam kajian studi Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi dan berguna untuk dijadikan masukan dalam penulisan karya ilmiah atau hal yang lainnya.

¹⁰Mutmainatun Ufaniatri Magfiroh, Skripsi "*Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*" (Salatiga, IAIN Salatiga, 2020)

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* diambil dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.¹¹ Secara umum, perceraian ialah berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang istri dan seorang suami. Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan istilah talak yang artinya sang suami melepaskan atau membebaskan sang istri.¹²

Di Indonesia perceraian itu di bagi menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak ialah perceraian yang di jatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri kepada seorang suami yang perkawinannya sah secara agama dan hukum. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di muka sidang Pengadilan.

B. Dasar Hukum Perceraian

Setiap pasangan yang menikah harus berusaha untuk menjaga pernikahan mereka agar tetap utuh. Untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga, suami atau istri harus terlebih dahulu merundingkan atau mencari penyelesaian. Firman Allah Swt QS An Nisa/4: 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١١} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٢} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

¹¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h. 9

¹²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h 12

Kirimkan hakim dari keluarga laki-laki dan hakim dari keluarga perempuan jika dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara keduanya. Suami dan istri pasti akan mendapatkan taufik dari Allah jika kedua hakam tersebut ingin memperbaiki diri. Allah benar-benar Maha Bijaksana, Maha Bijaksana.¹³

Terjemahan Mandar:

*“Anna mua mupaaakkeangi diang assisalangang disesena, kiringi pappicoai pole di piha tommuane anna piha’ taboine. Anna mua’ diangi pappicoai melo’ tongang mappicoai. Puang Alla Taala na mambei taufi’ lao di tommuane to baine di’o. Sitonganna Puang Alla Taala Paissang na Naissang”.*¹⁴

Islam menasihati suami dan istri untuk mempertahankan ikatan mereka jika keadaan keluarga tidak lagi harmonis. Namun, jika perceraian dirasa harus dilaukan maka Islam mengizinkannya sebagai pilihan terakhir atau dalam situasi mendesak. Adapun dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Perceraian Dalam Islam

a. Menurut QS At-Thalaq/65:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, ya Rasulullah Ketika mereka mampu (menghadapi) iddah mereka (secara wajar), menghitung jangka waktu iddah, dan berkomitmen kepada Allah Tuhanmu, maka kamu boleh

¹³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.123

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.134

menceraikan mereka. Kecuali mereka melakukan tindakan yang terang-terangan mengerikan, Anda tidak berwenang untuk mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan Anda tidak diizinkan untuk membiarkan mereka pergi ke luar. Ini adalah perintah-perintah Allah, dan memang benar bahwa Dia telah memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Anda tidak pernah tahu mungkin Tuhan memiliki sesuatu yang baru.¹⁵

Terjemahan Mandar:

*“E ingganna Nabi, mua’ diango’o mappissarang bainebainemu jari sitinayanna mappissarangi di wattu diangi mala (maoloi) iddahna, anna bilangi iddah di’o anna pattawakkalo’o di Puang Alla Taala Puammu. Dao mappasungi pole di boyanna anna da (muelorangi) messing selaenna mua’ diangi ise’ iya na mappogau’ panggauang adae’ mannassa. Iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala anna inai andiang ma’ola hukunna Puang Alla Taala, diangi ta’lalo (pagau’ bawang) di alawena. Diango’o andiang ma’issang mua’ Puang Alla Taala mappadiang di purana di’o anu baru”.*¹⁶

b. Menurut QS An-Nisaa /4:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diharamkan bagimu untuk mempusakai perempuan menggunakan jalan paksa dan janganlah engkau menyusahkan mereka sebab hendak merogoh balik sebagian berasal dari apa yang telah engkau berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 945

¹⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.987

pekerjaan keji yang nyata. Serta bergaullah dengan mereka secara patut. Lalu Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) sebab mungkin engkau tak menyukai sesuatu, padahal Allah membuahkan padanya kebaikan yang banyak.¹⁷

Terjemahan Mandar:

*“E inggannana to matappa’, andinagi hallal disesemu mappannassa maala barris tobaine mupassa da to’o mupamasussaisawa’ maalaiembali’ sambareang apa iya pura mubengang disesena, iya tia mua’ mappogau’i panggauang adae’ mannassa. Anna solangi miapa sitinayanna, anna mua’ diango’o andiang maelo’i, (sa’baro’o) sawa’ malai andiang diang muelo’i, anna Puang Alla Taala mappadiang disesena acoangang mai’di”.*¹⁸

c. Menurut Q.S Al-Baqarah/2:232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Jika engkau mentalak isteri-isterimu, kemudian habis masa iddahnya, maka janganlah engkau (para wali) menghalangi mereka kawin lagi menggunakan bakal suaminya, jika sudah ada kerelaan di antara mereka menggunakan cara yang ma'ruf. Itulah yg dinasehatkan pada orang-orang yg beriman di antara engkau pada Allah serta di hari kemudian. itu lebih baik bagimu serta lebih

¹⁷ Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.119

¹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.129

ma'ruf. Allah mengetahui sedang engkau tidak mengetahui.¹⁹

Terjemahan Mandar :

*“Anna mua’ mutalla’i baine-bainemu anna cappu’i iddahna, jari dao (wali) mupusarai sialaembali’ pura muanena, mua’ melo’ nasang boi siola macoa. Iyamo di’o di pesioang di sesena to matappa’ lao di puang Alla Taala anna allo diboe’. Iya di’o la’bi macoa disesemu anna la’bi mapaccing. Naissangi Puang Alla Taala anna andiangi i’o muissang”.*²⁰

Perceraian secara umum mengacu pada putusnya hubungan perkawinan atau ikatan antara suami istri dari seorang laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, perceraian disebut dalam Islam sebagai talak, yang menyiratkan kemarahan suami atau kebebasan dari istrinya.

Perceraian (talak) harus diselesaikan satu per satu sampai yang cukup dilakukan ketiga kalinya, ini dianalogikan dengan haid atau suci (quru'). Hal ini dimungkinkan agar kedua pasangan suami istri dapat melakukan munasabah atau berintrospeksi untuk mengidentifikasi kekurangan atau hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi.

Perceraian itu tidak dapat dilakukan selama sang istri masih dalam keadaan haid. Ada dua penyebab mengapa perceraian tidak boleh dilakukan ketika istri sedang haid, yakni:

1. Seorang wanita biasanya menjadi jengkel dan lelah saat menstruasi. Wanita bertindak tidak tepat karena perubahan pada tubuh mereka. Ini bisa saja menjadi penyebab kenapa

¹⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 56

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.56

perselisihan antara suami dan istri sering terjadi selama siklus menstruasi, tetapi itu tidak dianggap sebagai dasar yang cukup baik untuk bercerai.

2. Selama istri masih dalam keadaan haid, hubungan suami istri merupakan faktor krusial pada keakraban pasangan yang tidak dapat dilakukan, hal ini bisa mengakibatkan ketegangan di antara mereka. Namun jika gangguan bulanan itu telah berakhir, kemesraan serta kenyamanan dalam hubungan seksual yang bisa menghapuskan nafsu perceraian yang berasal benak suami dan pasangan itupun dapat bersatu kembali dalam persatuan yang utuh.²¹

Allah Swt. Berfirman dalam QS Ath-Thalaq/65:1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, ya Rasulullah Ketika mereka mampu (menghadapi) iddah mereka (secara wajar), menghitung jangka waktu iddah, dan berkomitmen kepada Allah Tuhanmu²²

Terjemahan Mandar :

“E ingganna Nabi, mua’ diango’o mappissarang baine-bainemu jari sitinayannao mappissarangi di wattu diangi mala (maoloi) iddahna, anna bilangi iddah di’o anna pattawakkalo’o di Puang Alla Taala Puammu.”²³

Ayat tersebut melarang suami menceraikan istrinya pada masa tertentu sehingga ketika sang istri dijatuhi talak maka saat itu masa *iddah* seorang istri bisa lebih lama. Hal ini dikarenakan ketika talak dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid masa itu tidak dihitung sebagai masa iddah yang

²¹ Abul A’la Al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta:Darul Ulum Press, 1999), h.37

²² Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 945

²³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.987

wajib dijalani oleh istri jadi akan bertambah lama masa iddahnya. Selain melindungi perempuan dari dijatuhkannya talak yang sewenang-wenang dari suaminya. Hal ini dikarenakan suami tidak boleh mencampuri istrinya saat haid, yang dapat mengakibatkan ketidarelaan suami hingga akhirnya mentalak istri.²⁴

Ditambah lagi, Rasulullah SAW tidak menyetujui perceraian saat sedang dalam kondisi haid. Suatu Ketika Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi sedang haid. Nabi diberitahu tentang hal ini oleh Khalifah Umar. Dia menginstruksikan kepada Umar untuk menyuruh putranya kembali kepada istrinya setelah dia mencapai kesucian karena dia khawatir.

2. Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 Ayat 1 dan 2 dasar hukum perceraian dikatakan bahwa:

1. Setelah pengadilan yang bersangkutan telah mencoba dan gagal untuk memediasi penyelesaian antara kedua belah pihak, maka perceraian boleh diselesaikan di depan sidang pengadilan.
2. Harus ada alasan yang cukup baik bagi suami dan istri untuk tidak dapat hidup berdampingan dengan damai sebagai pasangan suami istri sebelum perceraian dikabulkan.²⁵

C. Macam-macam Bentuk Perceraian

1. Talak

a. Definisi Talak

Talak adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan secara lisan antara suami dan istri. Jika kondisi kehidupan

²⁴Muhammad Isna, Wahyudi, *Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Istri Sedang Haid*” Jurnal Studi Gender Dan Islam. Vol. 17 No. 1 (Nusa Tenggara Barat, 2018) H. 65

²⁵Kementerian Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum, Jilid V* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002) h.125

tidak dapat dipertahankan dan tidak ada lagi cinta di antara mereka, perceraian mungkin menjadi satu-satunya pilihan. Maka Allah mensyariatkan atau memberikan jalan perpisahan dalam QS Ath-Thalaq/65 :1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Apabila kamu menceraikan istri-istimu, ya Rasulullah Ketika mereka mampu (menghadapi) iddah mereka (secara wajar), menghitung jangka waktu iddah, dan berkomitmen kepada Allah Tuhanmu, maka kamu boleh menceraikan mereka. Kecuali mereka melakukan tindakan yang terang-terangan mengerikan, Anda tidak berwenang untuk mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan Anda tidak diizinkan untuk membiarkan mereka pergi ke luar. Ini adalah perintah-perintah Allah, dan memang benar bahwa Dia telah memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk. Anda tidak pernah tahu mungkin Tuhan memiliki sesuatu yang baru²⁶

Terjemahan Mandar :

“E inggannana Nabi, mua’ diango’o mappissarang baine-bainemu jari sitinayanna mappissarangi di wattu diangi mala (maoloi) iddahna, anna bilangi iddah di’o anna pattawakkalo’o di Puang Alla Taala Puammu. Dao mappasungi pole di boyanna anna da (muelorangi) messing selaenna mua’ diangi ise’ iya na mappogau’ panggauang adae’ mannassa. Iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala anna inai andiang ma’ola hukunna Puang Alla Taala, diangi ta’lalo (pagau’ bawang) di alawena. Diango’o andiang

²⁶Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 945

ma'issang mua' Puang Alla Taala mappadiang di purana di'o anu baru".²⁷

Yang boleh menjatuhkan talak adalah suami dengan jumlah talak sebanyak tiga kali. Hal ini dikarenakan dialah yang berusaha mempererat hubungan suami istri, menafkahi istri dan lebih bersabar dan berfikir panjang dalam mempertimbangkan secara cermat dan seksama dengan akal nya ketimbang perasaannya. Firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Akibat sebagian dari mereka (laki-laki) diciptakan Allah untuk lebih unggul dari yang lain (perempuan) dan akibat sebagian dari mereka (laki-laki) membelanjakan sebagian uangnya, menjadi pemimpin bagi perempuan. Karena Allah telah menafkahi pasangannya, wanita yang saleh adalah orang yang menaati-Nya dan menjaga dirinya selama Dia tidak ada (mereka). Anda mengkhawatirkan para wanita, jadi nasihati mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Jika mereka mengikuti instruksi Anda, berhentilah mencoba membuat mereka khawatir. Tidak diragukan lagi, Allah adalah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.²⁸

Terjemahan Mandar:

“Diangi tommuane pangulu lao di to baine, sawa’ diangi Puang Alla Taala mappakala’bi (i) pole di tobaine. Anna

²⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.987

²⁸Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 123

sawa' diangi tommuane pura mappibengang samnbare baranna. Sawa' bassami di'o, to baine saleh iyamo turu' di Puang Alla Taala na maalitutui alawena di wattu pa'balianna (muanena) andiang disesena, sawa' Puang Alla Taala diangi maalitutu'i. Tobaine iya mupaarakkeang Nuzuz (pawali-wali di muanena), pa'gurui anna pasara'i pole dipattindoanna, anna tuttu'i. Anna mua' diammi matturu 'io damo pa'itai tangngalalang mappamasussai. Sitonganna Puang Alla Taala Malinggato' na Kaiyyang".²⁹

Sedangkan perempuan yang sifatnya cepat untuk emosi, kurang tabah dan tidak berfikir panjang dalam mengambil keputusan, dia tidak memiliki konsekuensi dari talak seperti yang terdapat pada laki-laki. Andai kata talak dimiliki setiap suami serta istri benar-benar syarat talak berlipat ganda jumlahnya dengan sebab yang sepele sekalipun.

b. Hukum Talak

Talak mempunyai lima hukum syari'at (*al-Ahkam ay-Taklifiyah*), yaitu:

1. Jika seorang suami dan istri berselisih dan dua orang hakim ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan itu dan kedua hakim tersebut memutuskan bahwa perlu berpisah, maka suami harus menceraikan istrinya secara sah. Sebagaimana seorang suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istri lalu dia menolak untuk kembali kepada istrinya setelah masa penantian.
2. Jika wanita menolak untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT seperti sholat, dan ketika di nasihati dia menolak untuk dibimbing serta jika dia tidak menjaga kesuciannya sendiri maka perceraian hukumnya menjadi sunnah untuk dilakukan.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.134

3. Talak hukumnya bisa menjadi mubah apabila suami memiliki istri yang akhlaknya buruk atau dalam memenuhi kebutuhan suaminya buruk sehingga tidak tercapai maksud dan tujuan suaminya.
4. Jika suami berpisah dengan istrinya tanpa alasan yang jelas padahal hubungan mereka baik-baik saja, perceraian itu juga bisa dianggap makruh. ‘Amr bin Dinar menceritakan: “Ibnu Umar ra. menceraikan istrinya, kemudian si istri mengatakan: “mengapa engkau menalaku, apakah terdapat sesuatu yang tak kamu sukai dariku? Ibnu Umar ra. menjawab: tak. Istrinya kemudian berkata: kemudian alasan apa yang mengakibatkan kamu menceraikan seorang Wanita muslimah yang menjaga kesuciannya? Maka merekapun kembali bersama. Mentalak istri tanpa terdapat alasan hukumnya makruh sebab itu menjadikan setan gembira. berasal Jabir Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian mengirim pasukannya (setan) yang kedudukannya paling dekat dengan iblis ialah yang paling besar godaannya”. salah satu diantara mereka tiba lalu mengatakan: “saya sudah melakukan ini serta itu”. Iblis menjawab: “engkau tidak mengerjakan apapun”. Kemudian yang lain tiba serta mengatakan: “saya tidak pergi sampai saya memisahkannya dia dengan istrinya, kemudian beliau bersabda iblis mendekatinya kemudian mengatakan: “Kamulah sebaik-baik prajurit...””
5. Salah satu hukum talak iaah haram, dimana ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika dia sedang haid atau ketika dia masih suci setelah suami mencampurinya. Perceraian yang sah dapat berubah menjadi perceraian yang tidak sah, perceraian ini dikenal dengan talak *bid'i*.³⁰

³⁰ Abu Malik Kamal bun Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016) h.332

c. Syarat Talak

Agar talak menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang terletak pada tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan suami (orang yang mentalak)
 - a. Yang memberikan talak atau yang menceraikan hendaklah suami dari wanita yang hendak ditalak. Apabila ada orang yang berkata, “kalau aku menikahi si Fulanah, maka aku akan menceraikannya”. Maka ucapan tersebut tidak dianggap atau tidak sah (karena si Fulana bukan istrinya maka tidak jatuh talak).
 - b. Yang menceraikan harus baligh, maka tidak sah talak dari suami yang masih kecil baik sudah usia tamyiz (sekitar tujuh tahun) ataupun belum karena tidak mempunyai dampak bahaya. Oleh karena itu, ia tidak berhak dari anak kecil ataupun walinya.
 - c. Yang menceraikan hendaklah orang yang berakal. Maka tidak sah talak dari suami yang gila atau yang bodoh lagi idiot. Itu semua karena orang yang belum baligh (dewasa) belum memiliki kecakapan dalam bertindak sedangkan orang gila dia kurang akalnya.
 - d. Hendaklah talak itu dimaksudkan dan atas dasar pilihannya dan disyaratkan orang yang menceraikan mengucapkannya dengan lafadz talak atas dasar pilihannya bukan karena paksaan meskipun dia tidak berniat. Jika orang yang tidak memahami lafadz talak kemudian ia mengucapkannya maka talak tersebut tidak jatuh atau tidak sah.
2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang ditakalak (istri)
 - a. Hendaklah ia mempunyai ikatan suami istri yang benar serta sesuai dengan hukum. Maka wanita tersebut

merupakan istri dari pernikahan yang sah atau istri tersebut masih dalam masa iddah dari talak *raj'i*.

- b. Hendaklah seorang suami menentukan istri yang diceraikannya. Baik itu melalui isyarat, atau menyebutkan sifatnya dan dengan niat.

3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan lafadz-lafadz talak

Lafadz talak ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Lafadz talak *sharih* (jelas)

Yaitu apabila seseorang mengucapkan kalimat talak dan orang lain memahami maknanya serta ia tidak mengandung arti lain. Seperti jika kamu mengucapkan: “kamu saya ceraikan” atau “saya telah menceraikan kamu” dan kalimat-kalimat semisalnya. Jika seorang suami mengucapkan kalimat tersebut kepada istrinya, maka istri tersebut telah sah diceraikan.

- b. Lafadz talak *kinayah* (kiasan)

Yaitu kalimat yang berarti menceraikan namun ia juga mengandung arti lain. Seperti apabila kamu mengucapkan: “saya bebaskan kamu” atau “saya pisahkan kamu” atau “kembalilah kepada keluargamu”. Jika kalimat-kalimat tersebut diucapkan seorang suami kepada istrinya maka istri tersebut telah diceraikan jika memang ia berniat menceraikannya, namun jika tidak berniat menceraikannya maka tidak jatuh hukum talaknya.³¹

d. Macam-Macam Talak

1. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak satu atau dimana suami masih berhak untuk kembali dengan sang istri selama istri masih dalam masa iddah.³² Setelah terjadinya talak *raj'i* istri diharuskan untuk beriddah, tetapi hanya jika suami ingin

³¹ Abu Malik Kamal bun Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'*, h.333

³² A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Rona Publishing, 2012), h.138

berdamai dengan mantan istrinya sebelum berakhirnya masa iddah. Namun, jika mantan suami tidak melakukannya selama masa iddah, maka iddah terputus. Status talak berubah menjadi talak ba'in. Jika suami memutuskan menikah dengan mantan istrinya setelah masa iddah selesai, maka harus ditandatangani akad nikah baru dan mahar yang baru pula. Allah Swt. Berfirman dalam surah Al-Baqarah/2:229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ لَا فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang bisa dirujuk) itu dua kali. setelah itu suami dapat rujuk lagi dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. tak halal bagi engkau merogoh balik sesuatu dari yang sudah engkau berikan pada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan bisa menjalankan aturan-aturan Allah. Bila engkau khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak bisa menjalankan aturan-aturan Allah, maka tidak terdapat dosa atas keduanya perihal bayaran yg diberikan sang isteri untuk menebus dirinya. Itulah aturan-aturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yg melanggar aturan-aturan Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.³³

Terjemahan Mandar :

“Talla’ (iya mala dipembali’i) pinda’dua dipuranaembali’ bo’o miacoa iyade’ sisara’ macoa. Andiangi hallal di sesemu maalaembali’ anu pura mubengangi selaenna mua’ diangi bata-bata andiang mala na mappogau’

³³Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.55

hukunna (paannana) Puang Alla Taala. Mua' diango'o bata-bata andiang na mappogau' hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masaala pambayarang nabengang baoine na maalai alawena. Iyamo di'o hukunna Puang Alla Taala jari da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu'u to pagau' bawang".³⁴

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah perceraian dimana mantan suami tidak diberikan hak untuk merujuk mantan suami kepada mantan istri. Untuk mengembalikan mantan istri ke ikatan pernikahan dengan mantan suami, harus membuat akad baru yang mencakup rukun dan syarat. Jenis talak ini ada dua macam:

a. Talak *Ba'in Sugra*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 119 ayat (1) Talak *Ba'in Sugra* artinya talak yang tidak boleh dirujuk akan tetapi jika sang suami ingin kembali dengan sang istri meskipun dalam masa iddah maka boleh dengan syarat akad nikah baru dengan bekas istrinya.³⁵ Talak ini dapat diartikan bahwa mantan suami boleh melangsungkan perkawinan baru dengan mantan isterinya selama dan setelah berakhirnya masa iddahnya, selan itu talak ini tidak menghapus hak mantan suami yang sah untuk mengawini mantan istri. Sedangkan alasan talak ini seperti yang dimuat pada ayat (2) talak yang terjadi *qabla dukhul*, talak dengan tebusan atau *khuluk* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

b. Talak *Ba'in Kubra*

³⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.55

³⁵A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan: dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, h.138

Dalam KHI pasal 120 yang dimaksud Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Perceraian semacam ini tidak dapat dirujuk dan mantan istri tidak dapat dinikahi lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah mantan istri menikah dengan orang lain, lalu kemudian terjadi perceraian *Ba'da Al Dukhul* dan mantan istri habis masa iddahya.³⁶

3. Talak *Sunni*

Dalam KHI pasal 121 yang dimaksud Talak *Sunni* adalah talak yang boleh dijatuhkan kepada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁷ Talak ini memiliki empat syarat:

- a. Istri yang di talak sudah pernah dicampuri, ketika talak dijatuhkan kepada istri yang belum dicampur maka itu tidak termasuk talak *sunni* karena istri yang diceraikan telah menerima cerai.
- b. Setelah dijatuhkannya talak kepada istri wanita tersebut dapat langsung melakukan iddah selama dia bebas dari darah haid.
- c. Talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci baik di awal, pertengahan, atau akhir meskipun beberapa saat datang bulan.
- d. Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masih suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak dijatuhkan ketika istri dalam kondisi suci dari darah haid tetapi pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*.

4. Talak *Bid'i*

³⁶A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan*, h.139

³⁷A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan*, h.139

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 122 yang dimaksud Talak Bid'i ialah talak yang tidak boleh, yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri dalam kondisi sedang haid atau istri dalam kondisi suci telah dicampuri ketika istri dalam waktu suci tersebut.³⁸

2. *Khulu'*

a. Definisi *Khulu'*

Khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dan dengan persetujuan suami setelah dia membayar uang tebusan atau '*iwadl*'.³⁹ Seorang pria yang tidak menyukai istrinya dan percaya bahwa mereka tidak dapat lagi hidup berdampingan berhak untuk bercerai secara syariah. Begitu pula menurut syariat, seorang istri berhak meminta cerai dari suami yang tidak disukainya. Ketika seorang istri memutuskan tidak lagi ingin tetap bersama suaminya dengan alasan apapun, Allah memberikan jalan untuknya. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُّوَهَّبْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اَلَّا يَجْنَحَ عَلَيْهِمَا فَيَمَّا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir bahwa mereka tidak akan dapat menegakkan perintah-perintah Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa

³⁸A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan*, h.139

³⁹A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan*, h.92

atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Jangan menantang hukum-hukum ini, karena itu adalah milik Allah. Orang yang zalim adalah orang yang melanggar hukum Allah.⁴⁰

Terjemahan Mandar :

*“Talla’ (iya mala dipembali’i) pinda’dua dipuranaembali’ bo’o miacoa iyade’ sisara’ macoa. Andiangi hallal di sesemu maalaembali’ anu pura mubengangi selaenna mua’ diangi bata-bata andiang mala na mappogau’ hukunna (paannana) Puang Alla Taala. Mua’ diango’o bata-bata andiang na mappogau’ hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masaala pambayarang nabengang baoine na maalai alawena. Iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala jari da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu’u to pagau’ bawang”.*⁴¹

Dalam Hadist dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, istri Tsabit bin Qais mendatangi Rasulullah Saw. seraya mengatakan “wahai Rasulullah, sesungguhnya Tsabit bin Qais tak punya stigma dalam hal akhlak serta kepercayaan, tapi saya takut kufur pada Islam”. Kemudian Rasulullah Saw. mengatakan, “Apakah engkau mau mengembalikan kebunmu (hadiah) kepadanya?”, wanita tadi mengatakan “, ya” maka Rasulullah Saw. menjawab, “terimalah kebunmu ini serta talaklah dia dengan talak satu”. (HR. Al-Bukhari No. 5273).⁴²

Al-Qur’an dan Hadis di atas menjadi dasar diperbolehkannya *khulu’*. Ada beberapa hal yang dapat menjadi

⁴⁰Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 55

⁴¹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.55

⁴²Abu Malik Kamal bun Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa’*,h.373

landasan istri meminta *khulu'* kepada suaminya⁴³ diantaranya sebagai berikut:

1. *Khulu'* harus dilakukan atas permintaan istri karena suami menolak untuk memberi nafkah atau menolak mencampuri istrinya sedangkan istri merasa tersiksa.
2. Jika istri membenci suaminya dengan alasan apapun, baik karena hubungan mereka yang renggang, ketidaksetujuan moralnya terhadap suaminya, atau ketakutannya berbuat dosa dengan menuntut haknya maka sunnah bagi suami untuk menerima penyerahan *khulu'* istri.
3. Jika istri memandang rendah perbuatan suaminya karena meninggalkan kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, tidak menjunjung tinggi martabat, dan lain-lain. Maka istri wajib memintah pisah.

Khulu' dapat terjadi kapan saja ketika perceraian tidak dapat terjadi, artinya perceraian dapat terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah terkumpul. Hal ini yang membedakan *khulu'* dengan talak dalam hal pembatalannya. Jika suami melakukan *khulu'* terhadap istrinya maka akibat *khulu'* mantan istri memiliki kekuasaan penuh atas dirinya sendiri, suami tidak berhak mengembalikannya dan semua urusan mantan istri berada di tangannya sendiri karena dia telah memberikan sejumlah harta kepada suaminya untuk membebaskan dirinya.

Mengenai status perceraian dikarenakan *khulu'* adalah talak *ba'in* bagi istri, maka jika kemudian suami memutuskan untuk mengembalikan *iwad* (tebusan) yang telah diberikan kepada istrinya, maka dia tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mencampurinya meskipun mantan istri ingin menerima *iwad*

⁴³Mutmainatun Ufaniatri Magfiroh, Skripsi: “Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga”, h.11

tersebut. Kecuali mantan suami mengadakan akad baru yang mencakup semua klausul standar kontrak perkawinan.

3. *Al-Li'an*

a. Definisi *Li'an*

Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang menuduh istrinya berselingkuh atau berzina setelah menyatakan empat kali bahwa dia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya dan kelima kali bahwa dia bersedia menerima takdir Allah. murka jika dia berbohong dalam tuduhannya.⁴⁴

Sedangkan menurut KHI pasal 126 ketika seorang suami menuduh istrinya melakukan perzinahan atau menyangkal bahwa seorang anak telah dikandung oleh atau dilahirkan darinya, hal itu dikenal sebagai *li'an*, dan ketika istri menyangkal tuduhan atau penyangkalan tersebut.⁴⁵ *Li'an* menyebabkan perkawinan antara suami dan istri berakhir secara permanen. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap sah saat dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama. Selain putus untuk selama-lamanya, *li'an* pula menggugurkan beberapa aturan atau dengan kata lain memunculkan aturan yang baru pasca terjadinya *li'an*, yakni:

1. Gugurnya hukuman dera bagi suami
2. Gugurnya hukuman rajam bagi istri
3. Terpisahnya suami istri (dicerai)
4. Diharamkannya kedua suami istri untuk kembali selama-lamanya
5. Jika terdapat anak dalam rumah tangganya maka anak tersebut diberikan kepada istri
6. Istri yang dicerai dengan *li'an* pada masa iddah nya tidak berhak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal.

⁴⁴Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985) h. 264.

⁴⁵A. Sholihul, *Undang - Undang Perkawinan*, h.140

b. Dasar Hukum

Dasar hukum pengaturan li'an untuk suami yang menuduh istrinya melakukan perbuatan zina ialah firman Allah dalam QS An Nur/24: 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berselingkuh (berzina) padahal tidak ada saksi selain dirinya sendiri, maka kesaksian mereka adalah bahwa mereka bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali. Sesungguhnya hal itu menjadikan mereka termasuk orang-orang yang benar. Dan yang kelima (sumpah) adalah bahwa jika dia adalah salah satu pendusta, hukuman Allah akan menyimpannya.⁴⁶

Terjemahan Mandar :

“Anna to (mappitina’) massanga tobainena (mappanga’ding), anna diangi andiang mappunnai sa’bi selaenna alawena, jari sa’binna tau di’o iyamo piappe’ mattunda sawa’ sangana Puang Alla Taala, sitonganna diangi to parua. Anna (tunda) malima: iyamo tundana Puang Alla Taala disesena, mua’ dingi pallosong”.⁴⁷

Terhadap tuduhan suami, istri boleh menyangkalnya menggunakan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami berbohong atas tuduhan yang di tujukan untuknya, dalam sumpah kelimanya disertai pernyataan bahwa ia bersedia mendapatkan murka yang berasal dari Allah bila suaminya benar atas tuduhannya. Hal ini terdapat pada QS An Nur/24:8-9:

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

⁴⁶Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.544

⁴⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.600

Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu sungguh termasuk orang-orang yang bohong. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa hukum Allah atasnya Bila suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.⁴⁸

Terjemahan Mandar :

*“Bainena di’o dipalea’i pole di hukung sawa’ tundana piappe’ sawa’ sangana Puang Alla Taala sitonganna muanena di’o tongang pallosong. Anna (tunda) malima: iyamo tundana Puang Alla Taala disesena mua’ muanena di’o to parua”.*⁴⁹

c. Tata cara *Li’an*

Adapun tata cara *li’an* yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang hakim memulai dengan mengingatkan kepada suami istri untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum berlanjut pada *li’an* (saling melaknat).
- 2) Jika terus berlanjut, hakim memulai kepada suami menyuruhnya untuk berdiri kemudian hakim tersebut berkata kepadanya;“katakanlah empat kali:“aku bersaksi atas nama Allah, bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar (jujur) atas apa yang telah aku tuduhkan kepada istriku bahwasanya dia telah berbuat zina”.
- 3) Suami tersebut berkata:“aku bersaksi atas nama Allah bahwa sesungguhnya aku termasuk orang yang benar (empat kali)”.
- 4) Hakim menyuruh seseorang untuk meletakkan tangannya diatas mulut suami tersebut, kemudian berkata kepada suami tersebut:“bertakwalah kepada Allah karena ini akan dikabulkan, janganlah kamu bersumpah yang kelima sebelum

⁴⁸Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.544

⁴⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.600

mengambil nasihatnya, karena sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa diakhirat”.

- 5) Jika suami tetap pada pendiriannya, maka dia harus berkata:“jika sudah berkata demikian, maka dia tidak boleh dicambuk (cambukan bagi orang yang menuduh zina) tetapi jika dia menarik lagi ucapannya, maka dia harus dijatuhi hukuman cambuk karena menuduh zina yaitu delapan puluh cambukan.
- 6) Hakim berkata kepada pihak istri:“Apakah kamu mau melakukan sumpah *li'an*? Jika tidak (berarti mengakui telah berzina) maka kamu akan dikenakan hukum *had* (cambukan) zina”.
- 7) Sang istri berkata:“Demi Allah, suamiku termasuk orang yang bohong (dikatakan sebanyak empat kali)”.
- 8) Hakim menyuruh seseorang supaya berdiri disampingnya dan menasihati serta memberitahukannya sebelum bersaksi untuk yang kelima bahwa dia wajib mendapatkan murka Allah.
- 9) Jika istri tersebut menarik sumpahnya serta mengakui berzina, maka baginya hukum *had* zina.
- 10) Dan jika istri tersebut tetap pada pengingkaran (atas tuduhan berzina) maka suruhlah dia untuk berkata:“jika (tuduhan) suamiku benar, maka aku berhak mendapat murka Allah”. Apabila istri tersebut sudah mengucapkan hal tersebut maka gugurlah baginya *had* zina.

d. Yang berlaku bagi mereka yang melakukan sumpah *li'an*

Jika pasangan suami istri telah mengucapkan sumpah *li'an* sebagaimana yang disebutkan diatas, maka berlaku beberapa perkara:

- 1) Pasangan yang telah melakukan sumpah *li'an* maka hukuman *had* (cambuk dan rajam) menjadi gugur atas diri mereka. Sumpah *li'an* telah menggugurkan *had qadzaf* (sanksi menuduh zina sama dengan cambuk) bagi suami

serta *had* zina (sanksi zina sama dengan rajam) bagi istri. Nabi SAW telah bersabda mengenai istri Hilal bin Umayah ra “Jika persoalan ini tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, maka tentu aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya.”

2) Orang yang sudah melakukan sumpah *li'an* tidak boleh dituduh berzina dan barang siapa yang menuduhnya berzina maka orang tersebut harus mendapatkan hukuman sebagai orang yang menuduh berzina, karena sumpah *li'annya* telah menggugurkan hukuman yang seharusnya diberikan kepadanya maka orang yang menuduhnya zina kepada orang yang melakukan *li'an*, dia harus dikenakan *had*, begitu juga orang yang menuduh kepada anaknya. sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu'Abbas ra. “janganlah kamu menuduhnya dan jangan pula menuduh anaknya, barang siapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka orang yang menuduh tersebut harus dikenakan *had*”.

3) Memisahkan mereka berdua.

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. ia berkata: Nabi SAW memutuskan sumpah *li'an* diantara pasangan suami istri dari kalangan anshar, kemudian mereka memisahkan mereka berdua. Pemisahan antara mereka berdua ini terjadi karena sumpah *li'an* mereka maka tidak perlu menunggu keputusan dari hakim untuk memisahkannya.

Sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahl bin sa'ad ra. yang berisi “telah berlaku sunnah sumpah *li'an* yang mengharuskan mereka berdua berpisah, kemudian mereka tidak boleh disatukan lagi selamanya”.

- 4) Suami tidak boleh mengambil mahar dari istri yang mengucapkan sumpah *li'an* karena dia masih berhak atasnya. Suatu ketika ada pasangan yang melakukan sumpah *li'an*, Nabi SAW bersabda, “Perhitungan antara kalian berdua pasti ada yang berbohong, oleh karena itu tidak ada kemungkinan bagimu (suami) untuk kembali kepada istrimu. “Lalu bagaimana dengan hartaku?” tanya laki-laki itu, "Tidak ada lagi harta untukmu”, jika kamu telah menyumbangkan sesuatu, itu berfungsi sebagai mas kawin yang kamu gunakan untuk menghalalkannya, tetapi jika kamu berbohong tentang itu, niscaya itu akan lebih jauh bagimu”.
- 5) Hak nafkah dan tempat tinggal tidak diberikan kepada istri yang telah mengucapkan sumpah *li'an*. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. ia berkata: “Dan beliau memutuskan bahwa suami (mantan suami) tidak wajib memberikan rumah dan makanan untuk mantan istrinya karena mereka berpisah sebelum suaminya meninggal atau sebelum terjadinya perceraian”.
- 6) Hak asuh anak untuk pasangan yang berpisah karena sumpah *li'an* berada dipihak ibunya. Dari Ibnu Umar ra. ia menceritakan bahwa Nabi SAW melakukan proses *li'an* antara seorang suami dan istrinya karena sang suami menolak dan tidak ingin mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah Saw. memisahkan antara keduanya dan menyerahkan anak tersebut kepada pihak istrinya.
- 7) Pasangan yang melakukan sumpah *li'an* tetap mendapatkan warisan begitu pula dengan anaknya.⁵⁰

4. Al-Ila'

⁵⁰Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* h.386

Al-ila' adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri selama waktu tertentu⁵¹. Suami yang menyatakan sumpah *ila'* diberikan kesempatan menunggu selama empat bulan. Ketika empat bulan itu suami terus menggauli istrinya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akan tetapi, ketika suami punya maksud untuk menjatuhkan talak, Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Apabila dalam waktu empat bulan suami tetap ingin menceraikan istrinya, maka dengan sendirinya talak satupun atau talak bain sughra (kecil) jatuh kepada sang istri. Akan tetapi, sang suami diberi pilihan apakah ingin kembali atau tidak. Jika tidak maka hakimlah yang menyatakan talak untuk istri sang suami.

5. *Azh-Zhihar*

Zhihar secara etimologi diambil dari kata zhahr (punggung) karena arti asli dari zhihar ialah ucapan seorang suami kepada istrinya, seperti “Kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Pada zaman jahiliah ketika mereka tidak menyukai istrinya, tetapi tidak ingin si istri diperistri oleh lelaki lain maka mereka melakukan *ila'* atau *zhihar*. Jadi, si istri berada dalam situasi atau statusnya tanpa suami dan dia tidak juga dilepaskan oleh suaminya untuk menikah dengan lelaki lain. Mereka beranggapan bawa tindakan itu sebagai talak. Kemudian agama islam lalu mengubah hukum tersebut menjadi pengharaman wanita dalam tenggang waktu setelah suami menarik kembali pernyataannya dan memenuhi kewajiban membayar untuk kafarat. Menurut kitab Fath al-Bari, pernyataan ini secara tegas mengacu pada punggung bukan bagian tubuh lainnya karena pada umumnya punggung adalah tempat untuk ditunggangi, karenanya sering disebut sebagai tulang belakang. Wanita kemudian disamakan dengan tulang belakang karena berfungsi

⁵¹Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* h.287

sebagai tunggangan pria.⁵² Ketika seorang suami berkata “kamu dihadapanku seperti punggung ibuku” artinya istrinya haram baginya untuk digauli. Hukum *zihar* ialah haram dan pelakunya berdosa, Allah berfirman dalam QS Al-Mujadalah /58:2:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَيُّ وَلَدَنَّهُمْ وَانَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ

Terjemahnya:

Orang-orang di antara kalian yang menzihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya) padahal istri kalian itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.⁵³

Terjemah Mandar:

“To ma dzihar bainena di antaramu mie’ na angga indo bainena anna indona tania bainena. Indonai seiyya ndang diang laenna selainna tobaine iyya mappianangani. anna sitongannai seiyya tongang mappau mesa pau karae’ anna losong. Sitonganna Puang Alla Taala masarro pa’dappang na makke’dappang”.⁵⁴

Ketika ucapan itu telah keluar maka baginya haram menggauli istrinya kecuali ia membayar *kaffarat* sebagaimana firman Allah SWT QS Al Mujadalah/58:3-4:

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا
ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

⁵²Dadang Jaya, *Zihar sebagai Perbuatan Pidana* Jurnal At-Tadbir. Vol. 30 No. 1 (Sukabumi: Media Hukum dan Pendidikan, 2020) h. 40

⁵³Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 908

⁵⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.958

قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ
حَدُّهُ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

Sebelum suami istri bercampur, mereka yang menzhihar istri mereka harus terlebih dahulu membebaskan seorang budak untuk menarik kembali apa yang telah mereka katakan. Anda telah diperintahkan untuk melakukan ini, dan Allah mengetahui tindakan Anda. Sebelum keduanya digabungkan, siapa yang tidak memperoleh (budak) harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Oleh karena itu, siapa pun yang tidak berdaya diharuskan memberi makan enam puluh orang yang kelaparan. Anda harus percaya kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai akibat dari ini. Dan ini adalah hukum-hukum Allah dan mereka yang menolaknya akan menderita siksaan yang amat pedih.⁵⁵

Terjemahan Mandar :

“To mazzihar bainena (maangga’ bainena) induna, mane diangi ise’ iya meloa’ mambeso (mappapolei) paunna, jari (waji’i disesena) mappamaredeka mesa batua diandiannapa di sipowali (baine muane) di’o siola. Bassami di’o dipapa’guruang disesemu, anna Puang Alla Taala Paissang di anu mupogau. Inai andiang ma’ita (batua) jari (waji’i disesena) mappuasa duambulung siruttung-ruttung diandiannapai siola. Anna inai andiang sanggu’ (waji’i disesena) mappande annang pulo to kasi-asi. Bassami di’o mamuare’o matappa di Puang Alla Taala anna surona. Anna iyamo di’o hukunna Puang Alla Taala, anna di to kaper diang sessa masanna”.⁵⁶

⁵⁵Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 909

⁵⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.959

D. Penyebab Perceraian

Perceraian ialah putusnya perkawinan antara suami dan istri yang dimana putusnya perceraian itu memiliki alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk berpisah atau bercerai. Alasan-alasan perceraian terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni :

1. Salah satu dari pasangan berbuat zina atau menjadi pemabok, penjudi, pematik dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan.
2. Salah satu dari pasangan meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa memberikan kabar dan nafkah.
3. Salah satu dari pasangan mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau lebih dan bahkan hukuman lebih berat lagi selama masa pernikahan berlangsung.
4. Salah satu dari pasangan melakukan kekejaman berat yang dapat membahayakan pasangan.
5. Salah satu dari pasangan cacat badannya atau memiliki penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya.
6. Antara keduanya sering terjadi perelisihan yang tidak berkesudahan.

E. Akibat Putusnya Perkawinan

Kompilasi hukum islam lebih rinci lagi membahas mengenai akibat putusnya perkawinan baik dikarenakan talak, perceraian, *khuluk* dan *li'an*. Dalam pasal 149 menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suaminya wajib;⁵⁷

⁵⁷Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat" Jurnal Studi Islam Vol. 21 No. 1 tahun 2020 h. 48

1. Memberikan mantan istrinya mut'ah yang sesuai, baik berupa uang maupun barang. Kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*.
2. Memeberikan nafkah masukan dan *kiswah* kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali jika mantan istri dijatuhkan cerai *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masi terhutang seluruhnya dan setengahnya apabila *qabla al dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai 21 tahun.

Selan itu mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan lelaki yang lain. Mantan istri berkah mendapat nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali apabila ia *nusyuz*. Dalam pasal 156, akibat putusannya perkawinan ialah sebagai berikut;

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak menerima *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh;
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak-anak *mumayyiz* sudah memiliki pilihan untuk menerima *hadhanah* baik dari ibu ataupun dari ayah mereka.

- c. Sekalipun biaya hidup dan *hadahah* mencukupi, namun ternyata pemegang *hadahah* tidak mampu menjamin keselamatan jiwa dan ruhani anak, maka Pengadilan Agama atas permintaan kerabat yang bersangkutan dapat mengalihkan hak *hadahah* tersebut kepada kerabat lain yang juga memiliki hak *hadahah*.
- d. Sang ayah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya *hadhanah* dan menafkahi sang anak dengan sebaik-baiknya, setidaknya sampai sang anak dewasa dan mandiri (21 tahun).
- e. Putusan Pengadilan Agama dalam perkara *hadhanah* dan tunjangan anak didasarkan pada poin 1, 2, 3 dan 4.
- f. Pengadilan dapat juga menghitung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak pendamping berdasarkan kesanggupan ayah.

Mengenai harta bersama, terhadap putusnya perkawinan ini bagi menurut ketentuan pasal 96 dan 97 KHI. Dimana pasal 96 dan 97 menyebutkan:

1. Dalam hal terjadi perceraian kematian, pasangan yang hidup lebih lama berhak menerima setengah dari harta bersama.
2. Selama belum ada kepastian kematian yang hakiki atau kematian yang sah, atau berdasarkan putusan Pengadilan Agama, harus dijamin pembagian harta bersama bagi suami atau istri yang istri atau suaminya hilang.
3. Jika tidak ada ketentuan lain dalam akad nikah, setiap janda atau duda yang bercerai berhak atas setengah dari harta bersama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyandaran secara runtut, otentik, dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat populasi tertentu dengan menyajikan data-data perceraian dan penyebabnya pada tahun 2019-2021 di Pengadilan Agama Majene. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif .⁵⁸

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Undang-Undang atau aturan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perceraian
- c. PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁵⁸Syafnidawati "*Kualitatif Penelitian*" (Tangerang:Universitas Raharja,2020)

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Pendekatan Normatif yakni pendekatan terhadap hukum islam yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Sumber yang digunakan ada dua yakni Al-qur'an dan Hadits.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua macam yakni data primer dan data sekunder. Sumber data pada penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Data primer ialah data yang didapat dari serangkaian kegiatan wawancara dan dokumentasi. Data primer juga didapat dari interview dan penggunaan instrumen pengukuran khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian adalah sebagai sumber data pokok yang menjadi telaah pertama dalam penelitian. Data primer ini diperoleh berdasarkan data yang telah didapat oleh peneliti di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB terkait dengan Perceraian di Masa Pandemi *Covid- 19*.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumentasi pribadi, literatur laporan, tulisan dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian yang peneliti teliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati kemudian menyimpulkan data yang diambil dari data-data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Majene pada tahun 2019-2021. Sedangkan wawancara dilakukan dengan tanya jawab lisan antara dua orang ataupun lebih secara langsung dengan meminta keterangan atau informasi mengenai sebab-sebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Majene. Kemudian metode

dokumentasi dengan cara mengambil gambar atau mengumpulkan surat atau data yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Peneliti adalah alat atau instrumen yang dianggap dapat dipercaya mengumpulkan data, melakukan reduksi data dan menganalisis data. Instrumen yang digunakan dalam metode ini berupa pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara untuk mengetahui penyebab utama terjadinya perceraian dengan menggunakan metode wawancara guna untuk memperoleh informasi dari narasumber tentang faktor-faktor yang hendak diamati dalam penyebab terjadinya perceraian dan mengetahui perbandingan jumlah perceraian sebelum pandemik dan masa pandemik covid-19 di Pengadilan Agama Majene.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah prosedur yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan mengikuti rencana dan tujuan penulis. Mengedit data atau memeriksa data yang dihasilkan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengolah penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan dan validitas data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi solusi dari masalah utama dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebenaran data dan menghilangkan keraguan mengenai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis Data

Analisis data yakni proses menata, menstrukturkan dan memaknai data yang berantakan. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara mendeskripsikan kasus perceraian di Majene sehingga

mendapatkan suatu kesimpulan yang logis dan konsisten serta sistematis sesuai dengan tujuan penulis.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menghasilkan penelitian yang objektif harus mematuhi pedoman penelitian. Artinya, suatu penelitian dianggap telah tervalidasi keabsahan data penelitiannya jika telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Metode triangulasi digunakan oleh penulis dalam strategi validasi data penelitian ini. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi serta penulis memperpanjang waktu penelitian. Metode ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran data dan informasi yang telah penulis didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Pengadilan Agama Majene yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1950 Jo. dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata di Kabupaten Majene. Pengadilan Agama Majene berfungsi sebagai salah satu agen sistem peradilan bagi mereka yang membutuhkan keadilan di wilayah Kabupaten Majene.

Pengadilan Agama Majene beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman No. 91 Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu Pengadilan Agama yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama. Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Majene meliputi 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Majene. yang terdiri dari 8 kecamatan, 20 kelurahan, dan 62 desa.

Salah satu daerah tingkat II di Provinsi Barat adalah Kabupaten Majene. Ada 173.844 orang yang tinggal di kabupaten ini, yang memiliki populasi 947,84 km² (tercatat terakhir pada tahun 2020). Kabupaten Majene terletak antara 2°38' dan 3°38' Lintang Selatan dan antara 118°45' dan 119°4' Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pantai barat Pulau Sulawesi, 378 kilometer dari Kota Makassar di provinsi Sulawesi Selatan dan 143 kilometer dari Mamuju sebagai ibukota provinsi Sulawesi Barat.

Pengadilan Agama Majene memiliki wilayah hukum (yurisdiksi) yang sama dengan Pengadilan Negeri Majene

sehubungan dengan kedudukannya dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Majene berwenang mengadili perkara di 8 kecamatan yang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Majene yakni Kecamatan Banggae yang terdiri dari 6 Kelurahan dan 2 Desa, Kecamatan Baggae Timur terdiri dari 8 Kelurahan dan 1 Desa, Kecamatan Pamboang terdiri dari 2 Kelurahan dan 13 Desa, Kecamatan Sendana terdiri dari 2 Kelurahan dan 14 Desa, Kecamatan Tammerodo Sendana terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Tubo Sendana terdiri dari 7 Desa, Kecamatan Malunda terdiri dari 2 Kelurahan dan 10 Desa dan Kecamatan Ulumanda terdiri dari 8 Desa.⁵⁹

Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Majene Yang Agung”. Adapun Misi Pengadilan Agama Majene, sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁰


Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Majene kelas IIB:

⁵⁹Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Majene www.pa-majene.go.id, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021

⁶⁰Visi dan Misi Pengadilan Agama Majene www.pa-majene.go.id, diakses pada tanggal 29 Agustus 2021

Ketua	: Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Wakil Ketua	: Samsidar, S.H.I, M.H.
Hakim	: Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.,
M.H.	Icha Satriani, S.H.
	Anisa Pratiwi, S.H.I.
	Ach. Zakiyyuddin, S.H., M.H.
	Dwi Anugrah, S.H.I., M.H.
Panitera	: Dra. Rosdiana
Paitera Muda Gugatan	: Hj. ST. Asmah, BA
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Hj. Thahirah
Panitera Muda Hukum	: Drs. Muh. As'Ad
Panitera Pengganti	: Ramli, SH
	Dra. Hj. Nasriah
	Dian Eko Nugroho, SH
Jurusita	: Nurdin dan Muliadi R.
Sekretaris	: Hasan, S.Ag., M.H.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA MAJENE
TAHUN 2018**



B. Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene

Pada masa pandemi covid-19 kasus perceraian meningkat. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Majene, kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi tidak jauh bedanya dengan masa sebelum pandemi masuk di Majene. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Hasan, S.Ag.,M.H. selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Majene.


Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa perceraian naik selama wabah corona menyerang Majene. Pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 161 kasus dan di Tahun 2020 meningkat menjadi 165 kasus

hingga pada Tahun 2021 peningkatan perceraian melonjak menjadi 195 kasus di Pengadilan Agama Majene. Bapak Hasan mengatakan bahwa pengajuan ke Pengadilan Agama malah bertambah di masa pandemik.

*“Angka perceraian selama pandemik tidak sangat berpengaruh, tapi yah namanya orang ingin mengajukan yah akan tetap ada. Bahkan dikarenakan masa sekarang malahan makin menjadi orang yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Ada berbagai macam alasan mengapa perceraian itu harus dilakukan oleh pasangan-pasangan, mau di paksa tetap Bersatu yah tidak mungkin juga”.*⁶¹


Berikut adalah grafik peningkatan kasus perceraian sebelum dan masa pandemik di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB.

Grafik 4.1 Kasus Perceraian di Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB




⁶¹ Wawancara dengan Bapak Hasan, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.

Grafik 4.2 Kasus Perceraian di Tahun 2020 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB



Grafik 4.3 Kasus Perceraian di Tahun 2021 di Pengadilan Agama Majene Kelas IIB



Pada masa pandemik kasus perceraian mengalami peningkatan di Pengadilan Agama Majene. Dari Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene kelas II B cukup mengalami peningkatan padahal awalnya peneliti memperkirakan saat terjadi penyebaran virus Covid-19 perceraian akan mengalami penurunan, dikarenakan berita tentang adanya virus corona menyebabkan kepanikan bagi masyarakat. Selain itu, pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Majene juga dibatasi tapi kasus perceraianpun makin bertambah.

C. Perbedaan Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Majene Kelas II B Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19

Kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi Covid 19 disebabkan oleh beberapa faktor, yakni;

1. Faktor karena Zina

Zina adalah salah satu dosa terbesar bagi orang yang melakukukan perbuatan tersebut. Perzinahan dalam Islam adalah hal yang melanggar hukum, dan jika antara kedua pasangan suami istri melakukannya maka tindakan perceraian boleh untuk dilakukan. Seperti halnya di Pengadilan Agama Majene, secara keseluruhan hanya ada satu kasus perceraian terkait zina yang jumlahnya terbilang sangat sedikit. Faktor ini tidsk mendominasi terjadinya peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Majene.

Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harus ada alasan yang cukup untuk mengabulkan cerai. Menurut pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (UU Perkawinan yang menerapkan UU No. 1 Tahun 1974), perbuatan zina dapat menjadi alasan perceraian suami istri baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

2. Faktor karena Mabuk, Mandat dan Judi

Setiap orang termasuk pasangan yang sudah menikah diharuskan menahan diri untuk tidak terlibat dalam permainan judi, minuman keras dan mandat. Kesehatan seorang peminum atau pecandu alkohol terkena dampak yang sangat negatif. Sedangkan ketidak jujuran ditimbulkan oleh perjudian. Pecandu alkohol, pemandat dan penjudi dapat merusak pernikahan dan menjadi salah satu penyebab perceraian terjadi.⁶² Menurut Pasal 116 KHI perceraian dapat terjadi ketika salah satu pasangan melakukan perilaku yang sulit disembuhkan seperti perselingkuhan, mabuk-mabukan, judi dan lain-lain. Di Pengadilan Agama Majene minuman keras, penjudi, dan peminum adalah beberapa hal yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi faktor ini tidak mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian, karena hanya berjumlah sedikit. Untuk faktor mabuk berjumlah 2 kasus perceraian, untuk faktor madat dan judi masing-masing berjumlah 1 kasus.

3. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Kepergian antara suami ataupun istri dalam waktu yang cukup lama dan tidak pernah memberikan kabar serta memberikan nafkah maka jika istri ataupun suami keberatan akan hal itu dan merasa sangat dirugikan maka boleh untuk melakukan perceraian. Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf b perceraian itu dapat terjadi apabila salah satu pihak meningaalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena ada alasan yang lain di luar kemampuannya. Untuk faktor meninggalkan salah satu pihak berjumlah 183 kasus

⁶² Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Skripsi : *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga*, h.81

dan faktor ini mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Majene.

4. Faktor Dihukum Penjara

Selama di penjara istri ataupun suami tidak mendapatkan nafkah dari pasangan, baik itu nafkah lahir maupun batin. Hal ini menjadikan istri ataupun suami mengajukan cerai ke Pengadilan. Kasus perceraian untuk faktor dihukum penjara berjumlah 4 kasus dan faktor ini juga tidak mendominasi terjadinya peningkatan kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemi Covid 19. Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf c perceraian itu dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama berlangsungnya ikatan perkawinan.

5. Faktor karena Poligami

Perempuan suku Mandar yang notabeneanya adalah perempuan yang mandiri lebih memilih bercerai daripada dimadu oleh suami. Seorang istri yang menolak poligami melepaskan ikatan perkawinan dan mengizinkan suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Untuk faktor poligami kasus perceraian hanya berjumlah lima kasus dan faktor ini tidak mendominasi terjadinya kasus perceraian selama masa pandemi *covid* 19 di Pengadilan Agama Majene.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, seorang suami diperbolehkan poligami apabila pengadilan memberikan izin apabila dikehendaki yang bersangkutan. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 yakni apabila seorang suami bermaksud melakukan poligami maka wajib mengajukan permohonan secara terang-terangan kepada

pengadilan.

6. Faktor karena KDRT

Faktor kekerasan dalam rumah tangga hanya berjumlah 13 kasus perceraian dan faktor ini tidak mendominasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan yang menyebabkan ia menderita secara fisik, seksual, psikis, atau menelantarkan rumah tangganya, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang tidak sah.⁶³

Kekerasan dalam rumah tangga ialah segala jenis kekerasan (baik itu kekerasan psikis maupun fisik) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, seperti kekerasan suami kepada istri dan anaknya atau istri ke anaknya dan bahkan sebaliknya istri kepada suami. Meskipun kasus yang dominan ialah istri dan anak selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

7. Faktor perselisihan, pertengkaran terus menerus

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang sangat sering sekali terjadi di dalam rumah tangga dan bahkan tak jarang perkawinan akan berujung pada perceraian. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sangat bahaya karena menyebabkan suami ataupun istri masing-masing merasa lelah sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Di Pengadilan Agama Majene bisa dikatakan

⁶³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1

bahwa faktor ini juga mendominasi kasus perceraian karena jumlahnya cukup banyak yaitu 144 kasus perceraian.

8. Faktor Kawin Paksa

Berbicara tentang kawin paksa maka tidak lepas dari kisah seorang yang bernama Sitti Nurbaya yang dikeluarganya ia dipaksa menikahi seorang lelaki tua karena keluarganya terlilit utang. Tujuan perkawinan seringkali tidak terwujud disebabkan berbagai macam alasan salah satunya ialah kawin paksa. Dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri hendaknya saling mencintai dan menyayangi, tapi hal itu akan sulit tercapai jika perkawinan itu didasari dengan adanya unsur paksaan dari orang tua.

Dalam kasus ini seringkali anak menjadi korban. Hal ini dikarenakan anggapan orang tua bahwa anak tidak memiliki hak kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Beberapa daerah di Kabupaten Majene anak masih dipandang sebagai individu yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih pilihan hidupnya sendiri termasuk untuk memilih pasangan hidup. Sejatinya dalam perkawinan harus ada persetujuan dari sang anak bahwa anak tersebut mau dinikahkan dengan pilihan orang tuanya. Seperti yang tertera di Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk faktor ini kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene hanya berjumlah 5 kasus perceraian.

9. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi rumah tangga yang tidak stabil dapat menyebabkan perceraian karena sulitnya memenuhi semua kebutuhan keluarga dan menimbulkan kesulitan yang membuat hidup menjadi sulit. Istri yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang suaminya berikan dan istri yang selalu menuntut lebih dari suaminya khususnya di era sekarang ini, merupakan dua faktor penyebab sulitnya perekonomian dalam rumah tangga. Di era pandemi banyak suami yang lalai menunaikan amanayang diberikan kepadanya untuk bekerja guna menghidupi keluarganya tapi apa yang diperolehnya hanya cukup untuk kebutuhan dirinya sendiri sementara kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Untuk faktor ekonomi di Pengadilan Agama Majene berjumlah 24 kasus perceraian.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan. Menurut pasal ini, suami berkewajiban untuk menjaga istrinya dan dengan kemampuan terbaiknya serta memenuhi semua kebutuhan keluarga. Peraturan UU Perkawinan tidak menyebutkan berapa besar nafkah yang harus dibayar tetapi tergantung dengan kemampuan sangsuami.

Tabel 4.1 Penyebab Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B

No	Faktor Penyebab Perceraian	Tahun			Jenis Perkara
		2019	2020	2021	
1	Zina	1	0	0	CT
2	Mabuk	1	1	0	CG
3	Madat	0	0	1	CT
4	Judi	1	0	0	CG

5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	24	22	19	CT
		58	60	35	CG
6	Dihukum Penjara	0	1	0	CT
		1	0	2	CG
7	Poligami	5	0	0	CG
8	KDRT	6	7	3	CG
9	Perselisihan dan Pertengkaran	8	15	35	CT
		31	55	87	CG
10	Kawin Paksa	2	0	0	CT
		3	0	0	CG
11	Ekonomi	2	1	0	CT
		18	3	13	CG
JUMLAH		161	165	195	521

Alasan-alasan perceraian tersebut disebabkan oleh faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang diambil dari Pengadilan Agama Majene, ada 13 faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yakni zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa, murtad dan perekonomian.

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita pahami bahwa sebelum corona masuk ke wilayah Majene perceraian yang paling banyak sebabnya ialah meniggalkan salah satu pihak. Kemudian setelah corona masuk ke wilayah Majene, yang menjadi faktor terbanyak terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara suami dan istri. Namun pada masa pandemik Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyampaikan bahwa perceraian pada masa pandemik secara signifikan tidak disebabkan oleh pandemik covid-19.⁶⁴

⁶⁴Rian Firmansyah, *Mahkamah Agung Bantah Perceraian Melonjak Selama Pandemi covid-19*, <http://prfmnews.pikiran-rakyat-com/nasional/-pr-13722747/mahkamah-agung-bantah->

Demikian juga pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene tidak terlalu terdampak oleh Pandemi covid-19. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Rosdiana selaku panitera di Pengadilan Agama Majene.

*“Sebenarnya kalau kita mau bilang corona ini menyebabkan perceraian meningkat itu sepenuhnya tidak benar. Tapi secara tidak langsung memang benar adanya, kalau kita berbicara soal data di masa pandemik banyak ibu-ibu yang mengeluh tentang perekonomian keluarga yang semakin hari penghasilan itu semakin berkurang. Kalau kita merujuk pada data, yang paling banyak terjadi itu cerai gugat. Banyak istri-istri yang selalu marah kepada suaminya karena persoalan ekonomi, sehingga dalam rumah tangganya itu terjadilah terus menerus pertengkaran dan istri merasa sudah tidak kuat dalam menjalin hubungan ruma tangga kemudian menggugat suaminya”.*⁶⁵

perceraian-melonjak-selama-pandemik-covid-19-berikut-penjelasan, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Dra. **Rosdiana** selaku Panitera di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian terkait perbandingan tingkat perceraian sebelum pandemi dan masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Majene dapat disimpulkan:

1. Pada masa pandemik covid-19 kasus perceraian meningkat. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Majene, kasus perceraian yang terjadi selama masa pandemik tidak jauh bedanya dengan masa sebelum pandemik masuk di Majene. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan informasi bahwa perceraian naik selama wabah corona menyerang Majene. Pada tahun 2019 kasus perceraian berjumlah 161 kasus dan di Tahun 2020 meningkat menjadi 165 kasus. Pada Tahun 2021 peningkatan perceraian itu terus terjadi meski jumlahnya tidak terlalu melonjak dan mencapai 195 kasus perceraian di Pengadilan Agama Majene.
2. Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Majene, ada 13 faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yakni perzinahan, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, di hukum penjara, poligami, KDRT, perselisihan dan pertengkaran, kawin paksa dan perekonomian. Sebelum corona menyerang wilayah Majene yang mendominasi faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Majene ialah meninggalkan salah satu pihak, jumlah kasus perceraian yang di sebabkan oleh faktor ini yakni 218 kasus. Kemudian setelah corona masuk ke wilayah Majene, yang menjadi faktor terbanyak terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yakni 231 kasus perceraian.

B. Implikasi Penelitian

1. Kepada Pasangan Suami Istri

Karena berbagai alasan perceraian itu dapat terjadi, jadi sangat penting bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan dan orang yang sudah menikah untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pelajaran dan pengingat bagi suami istri untuk saling menjaga dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

2. Kepada Pengadilan Agama Majene

Melihat angka perceraian meningkat ada baiknya untuk pihak Pengadilan Agama Majene untuk melakukan sosialisasi bahwa pentingnya memiliki persiapan yang sangat matang sebelum melakukan sebuah perkawinan. Pada dasarnya, Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan serta KHI sangat mempersulit bagi pasangan suami istri untuk mendapatkan akta cerai. Inovasi dari Pengadilan Agama Majene sangat dibutuhkan dalam meminimalisir meningkatnya angka perceraian. Diyakini bahwa mediasi akan menjadi lebih efisien dan mencegah banyak perkawinan berakhir. Selain itu, situs web resmi dari Pengadilan Agama Majene juga harus lebih mudah diakses sehingga akan membantu masyarakat mengetahui lebih banyak tentang kasus atau perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Majene.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ismi. *Penyebab Perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, Maros dan Sungguminasa, Studi Perbandingan Tahun 2011-2013*, Makassar: UIN Alauddin, 2014.

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ariyanto, Aman. *Angka Terus Meningkat, Perceraian Seperti Jadi Tren di Masa Pandemi* (24 November 2020), <https://www.google.com/amp/s/sinarjateng.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-1001008070/angka-terus-meningkat-perceraian-seperti-jadi-tren-di-masa-panemi> (22 April 2021).

Bodi, Muh. Idham Khalid. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dalam Bahasa Mandar* Mekkah: Yayasan Menara Ilmu, 2001

Kementerian Agama RI. *Bahan Penyuluhan Hukum Jilid V*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2012.

Dinkes. *Penyebab Gejala dan Pencegahan Virus Corona* (25 Januari 2021) <https://dinkes.buleleng.go.id/informasi/detail/artikel/84-penyebab-gejala-dan-pencegahan-virus-corona> (22 April 2021).

Direktorat Jendral Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II* Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.

Esti, Vincesia P.S, Serlly Weilerunny, Rizky P.P Karo Karo. *Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* Jurnal Kajian

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Vol. 9 No. 1, 2021.

Firmansyah, Rian. *Mahkamah Agung Bantah Perceraian Melonjak Selama Pandemi Covid-19* (6 September 2020) <http://prfmnews.pikiran-rakyat-com/nasional/-pr-13722747/mahkamah-agung-bantah-perceraianmelonjak-selama-pandemik-covid-19-berikut-penjelasaannya> (3 Agustus 2021).

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah. *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Islam Vol. 21 No. 1, 2020.

Isna, Muhammad Wahyudi. *Kontekstualisasi Larangan Talak Ketika Istri Sedang Haid*" Jurnal Studi Gender Dan Islam. Vol. 17 No. 1, 2018.

Jaya Dadang. *Zhihar sebagai Perbuatan Pidana* Jurnal At-Tadbir. Vol. 30 No. 1, 2020

Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qura'an, 1971.

Magfiroh, Mutmainatun Ufaniatri. *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga, Salatiga, IAIN Salatiga, 2020.*

Malik, Abu Kamal bun Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Lin Nisaa'* Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016.

Al-Maudud, Abul A'la i dan Fazl Ahmed. *Pedoman Perkawinan dalam Islam* Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Pegadilan Agama Majene www.pa-majene.go.id (29 Juli 2021).

Pranita, Ellyvon. *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari* (11 Mei 2020) <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal->

maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari (4 Juli 2021).

Sholihul, A. *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Rona Publishing, 2012.

Sударsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Syafnidawati. *Kualitatif Penelitian*, Tangerang: Universitas Raharja, 2020.



Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1

Wawancara dengan Bapak Hasan, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.

Wawancara dengan Ibu Dra. Rosdiana selaku Panitera di Pengadilan Agama Majene Kelas II B.

Zhahrina, Amalia. Kronologi Virus Corona di China, dari Pasar Hingga Korea Selatan (21 Januari 2020) <https://sains.kompas.com/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasar-hingga-korea?page=all> (10 Mei 2021).

LAMPIRAN







RIWAYAT HIDUP



NURHAEDAH lahir di Polewali Mandar tepatnya di Dusun Tabone Desa Pasiang Kecamatan Matakali pada hari Jumat tepat pada tanggal 13 Maret 1998. Anak keempat dari pasangan suami istri Kasim dan Hadara. Penulis menyelesaikan Pendidikan sekolah dasar di SDN 062 Inp. Tabone Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Polewali Kecamatan Matakali dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliya Negeri 2 Polewali Mandar (MAN 2 Polman) dengan mengambil jurusan Keagamaan pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Berkat pertolongan dari Allah SWT usaha disertai dengan doa dan dukungan dari keluarga serta bantuan dari pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Majene Kelas II B”.